

Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan untuk Pemasukan Benih Paria (*Momordica charantia*) asal India

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO negara India;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Benih berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di India;
3. Benih berasal dari tempat produksi (*place of production*) atau situs produksi (*production site*) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
4. Benih harus bebas dari infestasi/infeksi OPTK sebagaimana tercantum dalam lampiran;
5. Benih harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya;
6. Benih tidak dikirim dalam keadaan curah, baik di dalam alat angkut maupun peti kemas serta dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan;
7. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman benih, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa benih bebas OPTK;
8. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa benih positif mengandung OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan, maka terhadap partai kiriman benih tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
9. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan benih dari tempat/ situs yang diusulkan

DAFTAR OPTK PADA BENIH PARIJA (*Momordica charantia*) ASAL INIDA
LIST OF QUARANTINE PESTS ON BITTER GOURD (*Momordica charantia*) SEED FROM INDIA
(Sumber/Source: Permentan No. 51/Permentan/KR.010/9/2015, Tanggal: 23 September 2015)

| No | Nama Ilmiah (<i>Scientific Name</i>) | Nama Umum (<i>Common Name</i>) | Daerah Sebar (<i>Distribution Area</i>) |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| I. CENDAWAN / FUNGI | | | |
| 1. | <i>Phoma cucurbitacearum</i> | gummy stem blight | India |
| 2. | <i>Rhizoctonia batataticola</i> | Charcoal rot of bean | Indonesia: Jawa (Barat), Tangerang; India |
| II. VIRUS / VIRUS | | | |
| 3. | <i>Cucumber green mottle mosaic tobamovirus</i> | CGMMV | India |